

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
TERHADAP NASABAH MACET PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KCP SYIAH UTAMA 2 ACEH**

Junaidi

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
junaidiporoh@gmail.com

Muslim

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
muslimbas.md@gmail.com

Nisa Nurazizah

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
nisanurazizah1599@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the factors of the occurrence of problem financing and the application of risk management in an effort to prevent the occurrence of problem financing at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the research show that the factors of problematic financing consist of internal factors and external factors. The application of risk management used is risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control. The four risk management processes above include 5C analysis, document completion, and routine monitoring by conducting daily visits. In solving problem financing PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2 uses a persuasive approach by holding deliberations which are then applied to rescheduling, reconditioning, restructuring, and execution of guarantees. The application of risk management used has been running effectively in minimizing the risk of non-performing financing. This is evidenced by an increase in Non Performing Financing (NPF).

Keywords: Risk Management, Troubled Financing

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah serta penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syariah Utama 2 menggunakan pendekatan persuasive dengan melakukan musyawarah yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini di buktikan dengan peningkatan pada Non Performing Financing (NPF).

Kata Kunci: *Implementasi, Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah*

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*surplus unit*) terhadap pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*).¹ Pihak-pihak surplus dana tersebut meliputi 3 pihak yaitu dana pihak pertama, yang dimana berasal dari pemodal dan pemilik saham, dana pihak kedua yang berasal dari pinjaman baik dari lembaga keuangan maupun non keuangan. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari simpanan, tabungan dan deposito.² Bank Syariah, dengan prinsip-prinsip syariahnya, merupakan salah satu media yang berpotensi mengurangi paparan risiko endemik yang terkait dengan transaksi keuangan. Sistem keuangan Islam menghapuskan bunga, perjudian, spekulasi, dan derivatif kompleks, yang dianggap sebagai faktor utama eksploitasi dalam masyarakat.³

Bank syariah juga berfungsi sebagai badan intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁴ Keberhasilan menjalankan fungsi dari bank syariah dapat dilihat dari manajemen bank itu sendiri.⁵ Manajemen adalah sebuah kata bebas nilai, bergantung pada fungsi dan kegunaan yang akan diharapkan. Manajemen berarti seni dan ilmu pengelolaan yang berisi atau berfungsi untuk melakukan

¹ Santoso dan Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (2016), hal, 323.

² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 41.

³ M. Kabir Hassan, "A contemporary survey of islamic banking literature," *Journal of Financial Stability* 34 (2018).

⁴ Trisadini P. Usanti Shomad Abd., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 15.

⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.23.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen perbankan syariah berarti seni dan ilmu mengelola usaha jasa perbankan syariah.⁶

Dunia perbankan khususnya bank syariah manajemen yang juga penting adalah manajemen pembiayaan.⁷ Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan fasilitas keuangan atau financial kepada pihak lain prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.⁸

Pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah seperti berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa disebut mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli atau murabahah, serta prinsip sewa menyewa atau ijarah.⁹ Pembiayaan merupakan suatu fungsi bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit.¹⁰ Pembiayaan terbagi menjadi dua jenis jika dilihat dari sifat penggunaannya yaitu produktif dan konsumtif, begitu juga jika dilihat dari keperluannya terbagi menjadi dua yaitu modal kerja dan juga sumber investasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persersi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.¹¹ Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹² Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salempa Empat, 2013), hal. 30.

⁷ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bemasalah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 51.

⁸ Fetria Eka Yudianta, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (STAIN Salatiga Press, 2014), hal. 43.

⁹ Syaakir Sofyan, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Bilancia* 10, No. 2 (2016), hal. 92.

¹⁰ Tariqullah Khan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Bumi Aksara: Jakarta, 2008), hal. 21.

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. 5*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 60.

¹² Lexy J Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.

KONSEP DASAR

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹³ Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁴

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:¹⁵ “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁶

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan Musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* .
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna .
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁷

¹³ Veithzal Rivai Ismail, dan Rifki, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (UPP AMP YKPN, 2002), hal. 260.

¹⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor 12

¹⁶ Undang-Undang Tahun 2008, Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 25

¹⁷ Trisadini P. Usanti Shomad Abd., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 31.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2 mencakup pada keseluruhan aktivitas yang ada di bank tersebut. Dimulai dari sebelum pembiayaan diambil hingga pembiayaan selesai. Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko
Identifikasi risiko yang dilakukan bank berupa diterapkannya analisis 5C yaitu untuk menilai nasabah dari karakter, kemampuan membayarnya, kondisi usahanya, nilai jaminan hingga kondisi perekonomian. Selain itu kelengkapan dokumen juga sangat diperlukan karena dengan diterapkannya hal tersebut maka bank dapat mendeteksi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.
 2. Pengukuran risiko
Bank memiliki 3 kategori pengukuran risiko pembiayaan yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Kategori yang ditetapkan bank tersebut berguna untuk mengelompokkan risiko pembiayaan sehingga bank dapat memutuskan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.
 3. Pemantauan risiko
Bank telah menerapkan pemantauan yang dilakukan sejak permohonan pembiayaan diajukan sampai pembiayaan tersebut selesai atau lunas. Dan pemantauan yang diterapkan oleh bank berupa pengawasan terhadap jalannya usaha nasabah, serta rutin melakukan kunjungan harian untuk pemantauan secara langsung.
 4. Pengendalian risiko
Dalam melakukan pengendalian terhadap risiko pembiayaan, bank melakukan beberapa cara yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), serta musyawarah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/Pbi/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang saat ini tersebar dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia;
 - b. Bahwa untuk memberikan pedoman serta menjaga kinerja penyelenggara dalam perlindungan konsumen, perlu dilakukan penguatan perlindungan konsumen dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan konsumen yang mengacu pada perkembangan praktik terbaik di negara lain dan kerja sama kelembagaan;
 - c. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dengan kondisi dan paradigma perlindungan konsumen ke depan sehingga mampu menjawab tantangan inovasi serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syariah Utama 2, penulis berkesimpulan bahwa penerapan yang selama ini diterapkan sudah berjalan dengan efektif akan tetapi terkendala pada saat masa pandemi yang mana menyebabkan tingkat NPF Di Bank Syariah Indonesia meningkat, Dampak *pandemi* covid-19 ini telah menghambat dan merampas ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. terutama dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya. Tingkat NPF pada tahun 2021 sebesar 1,20 % yang selanjutnya pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 6,92 % dimasa pandemi. (Wawancara Bersama Ibu Hulul Fitri) Selain dari pada itu bank ini juga menerapkan pelaksanaan prosedur pembiayaan yang menekankan pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah yang diterapkan mulai sebelum pembiayaan di ambil yaitu dari analisa 5C, kelengkapan dokumen serta memonitoring seluruh kegiatan pembiayaan, hingga pembiayaan selesai. Pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syariah Utama 2 berusaha menanganinya dengan cara persuasif yakni dengan cara kekeluargaan atau lebih mengutamakan musyawarah untuk menolong nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

PENUTUP

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: BSI merupakan hasil merger (penggabungan) 3 bank syariah pelat merah, yakni Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Keberadaan KCP BSI ini yang berlokasi pada daerah Syiah Utama yang beralamatkan, Pondok Baru, Syiah Utama, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Adapun penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syariah Utama 2 yaitu terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Adapun langkah-langkahnya yaitu identifikasi risiko dengan cara melakukan analisis 5C dan memeriksa kelengkapan dokumen, pengukuran risiko dengan cara mengkategorikan pembiayaan, pemantauan risiko dengan cara rutin mengunjungi nasabah untuk pemantauan secara langsung serta selalu mengingatkan nasabah akan tanggal jatuh tempo, dan langkah terakhir yaitu pengendalian risiko dengan cara *persuasive* atau musyawarah, penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restrucuting*) serta penarikan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Tariqullah Khan Habib. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara: Jakarta, 2008.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salempa Empat, 2013.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hassan, M. Kabir. "A contemporary survey of islamic banking literature." *Journal of Financial Stability* 34 (2018).
- Ismail, Veithzal Rivai, dan Rifki. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 159., t.t.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, 2002.
- Rahmawati, Santoso dan Ulfah. "PRODUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)." *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2016).
- Shomad, Trisadini P. Usanti, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sofyan, Syaakir. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Bilancia* 10, no. 2 (2016): 92.
- Subagyo, Ahmad. *Teknik Penyelesaian Kredit Bemasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. 5*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Undang-Undang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 25*, t.t.
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12*, t.t.
- Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STAIN Salatiga Press, 2014.